



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reno Jalindra Bin Tusrik Engli;
2. Tempat lahir : Rantau Kadam;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /31 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wisata Danau Raya Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : S.1 (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 April 2023 ;
- Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan : sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan Tanggal 27 April 2023 ;
- Di Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
- Penahanan Hakim ; sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 21 Juli 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 327/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 22 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2023/PN.Llg tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RENO JALINDRA Bin TUSRIK ENGLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENO JALINDRA Bin TUSRIK ENGLI, selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Suzuki carry berwarna hitam dengan nomor rangka : MHYESL415HJ788328, Nomor Mesin : G15AID1078228, Nomor Polisi : BG 1208PD dan tanpa surat-surat (BPKB dan STNK);

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)

- Buah kelapa sawit sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) janjang degan berat 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) Kilogram atau 1,4 (satu koma empat) ton ditafsir berkisar Rp. 4.344.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Yang dititipkan kepada pihak kepolisian Polres Musirawas Utara atas nama HARI SUHARTO, sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Terima Penitipan Barang tanggal 26 Mei 2023

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WALIDI AIMA Bin ROLIMIN)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RENO JALINDRA Bin TUSRIK ENGLI, bersama sama dengan LUKIK (DPO/04/IV/2023/REKSRIM), RIZAL (DPO/03/IV/2023/REKSRIM) dan WAWAN (DPO/02/IV/2023/REKSRIM), pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Divisi 6 PT. Agro Muara Rupit (AMR) West di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.42 WIB, saksi ALBAR dan saksi HELMI yang merupakan security PT. AMR beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli kebun, kemudian ditemukan tumpukan buah kelapa sawit dipinggir jalan yang ternyata setelah dilakukan pengecekan buah tersebut Nampak baru selesai dipanen, padahal jadwal panen libur, sehingga saksi HELMI beserta rekan-rekannya menyusuri blok tersebut sambil melakukan pengintaian dan ternyata ada suara orang yang sedang melakukan pemanenan, lalu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, saksi ALBAR melihat seseorang yang dikenali sebagai RIZAL (DPO) sedang melansir buah sawit di blok tersebut menggunakan

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, akan tetapi karena khawatir adanya perlawanan maka saksi ALBAR pergi menuju pos karyawan untuk menghubungi kooordinator security dan meminta bantuan. Sekira pukul 13.45 WIB, datanglah rombongan security sehingga mereka kemudian secara bersama sama langsung menuju lokasi tempat RIZAL (DPO) yang dilihat sebelumnya oleh saksi ALBAR, akan tetapi diperjalanan menuju lokasi tersebut, ada 1 (satu) unit mobil pick up CARRY berwarna hitam Nopol BG 1208 PD yang didalamnya ada Terdakwa RENO dan LUKIT (DPO), dengan membawa buah sawit dibelakangnya serta diiringi oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yaitu RIZAL (DPO) dan WAWAN (DPO). Karena merasa curiga dengan buah kelapa sawit yang dibawa oleh mobil tersebut maka saksi ALBAR beserta rekan-rekannya menahan agar mobil tersebut tidak bisa keluar dari area perkebunan sawit PT. AMR sambil menunggu arahan dari pihak PT. AMR, karena waktu sudah terlalu lama akhirnya Terdakwa beserta rekan-rekannya memutar kembali kendaraannya menuju kebun masyarakat yang masih berada di area PT. AMR. Setelah itu saksi ALBAR dan rekan-rekannya menyusul Terdakwa akan tetapi ketika ditemui buah kelapa sawit yang tadinya berada didalam mobil tersebut sudah diturunkan dan hanya ada Terdakwa RENO yang berada ditempat, sedangkan 3 (tiga) orang rekannya yang lain sudah tidak ada lagi/ melarikan diri. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa RENO, Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. AMR tanpa izin, bersama-sama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang lain dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi perkebunan PT. AMR ke luar lahan milik PT.AMR, sedangkan peran LUKIK, RIZAL dan WAWAN (DPO) adalah memanen dengan alat dodos, dengan tujuan hasil panen tersebut akan dijual dan uangnya dibagi untuk masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RENO JALINDRA Bin TUSRIK ENGLI, bersama sama dengan LUKIK (DPO), RIZAL (DPO) dan WAWAN (DPO),PT. AMR menderita kerugian buah kelapa sawit sebanyak sekitar 181 (seratus delapan puluh satu) janjang dengan berat sekitar 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) Kilogram yang apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 4.723.376,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa RENO JALINDRA Bin TUSRIK ENGLI, pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Divisi 6 PT. Agro Muara Rupit (AMR) West di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.42 WIB, saksi ALBAR dan saksi HELMI yang merupakan security PT. AMR beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli kebun, kemudian ditemukan tumpukan buah kelapa sawit dipinggir jalan yang ternyata setelah dilakukan pengecekan buah tersebut Nampak baru selesai dipanen, padahal jadwal panen libur, sehingga saksi HELMI beserta rekan-rekannya menyusuri blok tersebut sambil melakukan pengintaian dan ternyata ada suara orang yang sedang melakukan pemanenan, lalu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, saksi ALBAR melihat seseorang yang dikenali sebagai RIZAL (DPO) sedang melansir buah sawit di blok tersebut menggunakan sepeda motor, akan tetapi karena khawatir adanya perlawanan maka saksi ALBAR pergi menuju pos karyawan untuk menghubungi kooordinator security dan meminta bantuan. Sekira pukul 13.45 WIB, datanglah rombongan security sehingga mereka kemudian secara bersama sama langsung menuju lokasi tempat RIZAL (DPO) yang dilihat sebelumnya oleh saksi ALBAR, akan tetapi diperjalanan menuju lokasi tersebut, ada 1 (satu) unit mobil pick up CARRY berwarna hitam Nopol BG 1208 PD yang didalamnya ada Terdakwa RENO dan LUKIT (DPO), dengan membawa buah sawit dibelakangnya serta diiringi oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yaitu RIZAL (DPO) dan WAWAN (DPO). Karena merasa curiga dengan buah kelapa sawit yang dibawa oleh mobil tersebut maka saksi ALBAR beserta rekan-rekannya menahan agar mobil tersebut tidak bisa keluar dari area perkebunan sawit PT. AMR sambil menunggu arahan dari pihak PT. AMR, karena waktu sudah terlalu lama akhirnya Terdakwa beserta rekan-rekannya memutar kembali

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya menuju kebun masyarakat yang masih berada di area PT. AMR. Setelah itu saksi ALBAR dan rekan-rekannya menyusul Terdakwa akan tetapi ketika ditemui buah kelapa sawit yang tadinya berada didalam mobil tersebut sudah diturunkan dan hanya ada Terdakwa RENO yang berada ditempat, sedangkan 3 (tiga) orang rekannya yang lain sudah tidak ada lagi/ melarikan diri. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa RENO, Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. AMR tanpa izin, bersama-sama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang lain dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi perkebunan PT. AMR ke luar lahan milik PT.AMR, sedangkan peran LUKIK, RIZAL dan WAWAN (DPO) adalah memanen dengan alat dodos, dengan tujuan hasil panen tersebut akan dijual dan uangnya dibagi untuk masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RENO JALINDRA Bin TUSRIK ENGLI, PT. AMR menderita kerugian buah kelapa sawit sebanyak sekitar 181 (seratus delapan puluh satu) janjang dengan berat sekitar 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) Kilogram yang apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 4.723.376,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albar Bin Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukanTerdakwa;
 - Bahwa, Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat diDivisi 6 PT. Agro Muara Rupit (AMR) West di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musirawas UtaraProvinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, Awalnya bermula Pada hari pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.42 WIB, saksi dan saksi Helmi yang merupakan security PT.

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMR beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli rutin, kemudian saat patroli saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit dipinggir jalan yang ternyata setelah dilakukan pengecekan buah tersebut seperti baru selesai dipanen, padahal jadwal untuk pemanenan hari itu sedang libur, sehingga rekan-rekan security menyusuri blok tersebut sambil melakukan pengintaian;

-Bahwa, kemudian anggota security ada mendengar suara orang yang sedang melakukan pemanenan, lalu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, saksi melihat seseorang yang dikenali sebagai Rizal (DPO) sedang melansir/mengangkut buah sawit di blok tersebut dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi karena khawatir adanya perlawanan maka saksi pergi menuju pos karyawan untuk menghubungi koordinator security dan meminta bantuan;

-Bahwa, Sekira pukul 13.45 WIB, datanglah rombongan security sehingga mereka kemudian secara bersama-sama langsung menuju lokasi tempat sdr Rizal (DPO) yang dilihat sebelumnya oleh saksi, akan tetapi diperjalanan menuju lokasi tersebut, ada 1 (satu) unit mobil pick up Carry berwarna hitam Nopol BG 1208 PD yang didalam mobil ada Terdakwa Reno dan sdr Lukit (DPO), dengan membawa buah sawit dibelakang bak mobil tersebut serta diiringi oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yaitu Rizal (DPO) dan Wawan (DPO).

-Bahwa, oleh Karena merasa curiga dengan buah kelapa sawit yang dibawa oleh mobil tersebut maka saksi beserta rekan-rekan menahan agar mobil tersebut tidak bisa keluar dari areal perkebunan sawit PT. AMR sambil menunggu arahan dari pihak PT. AMR, karena waktu sudah terlalu lama akhirnya Terdakwa beserta rekan-rekannya memutar kembali kendaraannya menuju kebun masyarakat yang masih berada di area PT. AMR.

-Bahwa, Setelah itu saksi dan rekan-rekan anggota security menyusul Terdakwa akan tetapi ketika ditemui buah kelapa sawit yang tadinya berada didalam mobil tersebut sudah diturunkan dan hanya ada Terdakwa RENO yang berada ditempat, sedangkan 3 (tiga) orang rekannya yang lain sudah melarikan diri.

-Bahwa, Setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa Reno, Terdakwa mengakui kalau benar telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. AMR tanpa izin, bersama-sama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang lain dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi perkebunan PT. AMR ke luar

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan milik PT.AMR, sedangkan peran sdr Lukik, sdr Rizal Dan sdr Wawan (DPO) adalah memanen dengan alat dodos, dengan tujuan hasil panen tersebut akan dijual dan uangnya dibagi untuk masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa, akibat pencurian Kerugian yang dialami PT. Agro Muara Rupit (AMR) sejumlah Rp. 4.723.376,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

-Bahwa, Kemudian Terdakwa Reno bersama barang bukti di bawa ke Polres Musi Rawas Utara;

Terhadap keterangan saksi, dipersidangan Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Helmi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

-Bahwa, saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukanTerdakwa;

-Bahwa, Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Divisi 6 PT. Agro Muara Rupit (AMR) West di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musirawas UtaraProvinsi Sumatera Selatan;

-Bahwa, Awalnya bermula Pada hari pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.42 WIB, saksi dan saksi Albar Bin Sanusi yang merupakan security PT. AMR beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli rutin, ketika melakukan patroli saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit dipinggir jalan yang ternyata setelah dilakukan pengecekan buah tersebut seperti baru selesai dipanen, padahal jadwal untuk pemanenan hari itu sedang libur, sehingga saksi dan rekan rekan security menyusuri blok tersebut sambil melakukan pengintaian;

-Bahwa, kemudian saksi ada mendengar suara orang yang sedang melakukan pemanenan buah, lalu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, saksi melihat seseorang yang dikenali sebagai Rizal (DPO) sedang melansir/mengangkut buah sawit di blok tersebut dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi karena khawatir adanya perlawanan maka saksi pergi menuju pos karyawan untuk menghubungi kooordinator security dan meminta bantuan;

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, Sekira pukul 13.45 WIB, datanglah rombongan security sehingga mereka kemudian secara bersama sama langsung menuju lokasi tempat sdr Rizal (DPO) yang dilihat sebelumnya oleh saksi, akan tetapi diperjalanan menuju lokasi tersebut, ada 1 (satu) unit mobil pick up Carry berwarna hitam Nopol BG 1208 PD yang didalam mobil ada Terdakwa Reno dan sdr Lukit (DPO), dengan membawa buah sawit dibelakang bak mobil tersebut serta diiringi oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yaitu Rizal (DPO) dan Wawan (DPO).

-Bahwa, oleh Karena merasa curiga dengan buah kelapa sawit yang dibawa oleh mobil tersebut maka saksi beserta rekan-rekan menahan agar mobil tersebut tidak bisa keluar dari areal perkebunan sawit PT. AMR sambil menunggu arahan dari pihak PT. AMR, karena waktu sudah terlalu lama akhirnya Terdakwa beserta rekan-rekannya memutar kembali kendaraannya menuju kebun masyarakat yang masih berada di area PT. AMR.

-Bahwa, Setelah itu saksi dan rekan-rekan anggota security menyusul Terdakwa akan tetapi ketika ditemui buah kelapa sawit yang tadinya berada didalam mobil tersebut sudah diturunkan dan hanya ada Terdakwa RENO yang berada ditempat, sedangkan 3 (tiga) orang rekannya yang lain sudah melarikan diri.

-Bahwa, Setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa Reno, Terdakwa mengakui kalau benar telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. AMR tanpa izin, bersama-sama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang lain dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi perkebunan PT. AMR ke luar lahan milik PT.AMR, sedangkan peran sdr Lukik, sdr Rizal Dan sdr Wawan (DPO) adalah memanen dengan alat dodos, dengan tujuan hasil panen tersebut akan dijual dan uangnya dibagi untuk masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

-Bahwa, Barang yang telah hilang berupa Buah kelapa sawit sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) janjang dengan berat 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) kilogram Kerugian yang dialami PT. Agro Muara Rupit (AMR) sejumlah Rp. 4.723.376,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi, dipersidangan Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wakidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

-Bahwa, mengenai kejadian pencurian saksi tidak mengetahuinya namun yang memberikan laporan ke pihak berwajib adalah saksi karena saksi Helmi dan saksi Albar yang merupakan security PT. AMR beserta rekan-rekan saksi lainnya yang berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti buah kelapa sawit;

-Bahwa, Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Divisi 6 PT. Agro Muara Rupit (AMR) West di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan apa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut namun yang saksi tahu peran dari Terdakwa adalah mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki Carry berwarna hitam dengan Nomor Rangka: MHYESL415HJ788328, Nomor Mesin: G15AID1078228, Nomor Polisi: BG 1208 PD;

-Bahwa, menurut rekan saksi yakni saksi Albar dan saksi Helmi Awalnya Pada hari pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.42 WIB, saksi Helmi dan saksi Albar Bin Sanusi yang merupakan security PT. AMR beserta rekan-rekan security lainnya melakukan patroli rutin, ketika melakukan patroli saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit dipinggir jalan yang ternyata setelah dilakukan pengecekan buah tersebut seperti baru selesai dipanen, padahal jadwal untuk pemanenan hari itu sedang libur;

- Bahwa, buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki Carry Pick Up merupakan buah kelapa sawit Milik PT.AMR karena dari acuan Peta Lokasi milik Perusahaan dimana Divisi 6 Blok D30 tersebut adalah lahan yang ditanami buah kelapa sawit;

-Bahwa, setahu saksi hanya Terdakwa RENO yang berhasil diamankan, sedangkan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;

-Bahwa, Barang yang telah hilang berupa Buah kelapa sawit sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) janjang dengan berat 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) kilogram Kerugian yang dialami PT. Agro Muara Rupit (AMR) sejumlah Rp. 4.723.376,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, dipersidangan Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan melakukan tindak pidana pencurian bersama teman bernama Lukik (DPO), Rizal (DPO) dan Wawan (DPO);
- Bahwa, Awalnya Terdakwa diajak mengangkut buah sawit oleh sdr Luki (DPO) dengan sdr Wawan (DPO) yang mana kata menurut sdr Luki dan sdr Wawan kebun tersebut adalah miliknya sdr Rizal (DPO), kemudian Terdakwa bersama sdr Lukik (DPO), sdr Rizal (DPO) dan sdr Wawan (DPO) masuk kedalam areal kebun PT AMR bersama sdr Rizal (DPO) sdr Wawan (DPO) dan sdr Lukik (DPO) yang menggunakan sepeda motor untuk masuk ke areal Perkebunan PT AMR, setelah didalam areal kebun sdr Lukik (DPO), sdr Rizal (DPO) dan sdr Wawan (DPO) mulai melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara memanen atau mengambil buah kelapa sawit dari Pohon milik PT. AMR Wast dengan menggunakan alat Dodos (alat pemanen buah kelapa sawit) kemudian setelah itu buah tersebut diangkut dengan cara dipikul dan dikumpulkan dipondok milik paman sdr RIZAL (DPO) yang tidak jauh dari Divisi 6 kebun PT. Agro Muara Rupit;
- Bahwa, Barang yang telah diambil berupa Buah kelapa sawit sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) janjang dengan berat 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) kilogram;
- Bahwa, Peran Terdakwa adalah melansir/mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi kebun PT AMR ke Luar lahan milik PT AMR, sedangkan Peran sdr LUKIK (DPO) RIZAL (DPO) dan Peran sdr WAWAN (DPO) adalah memanen dengan alat berupa dodos (alat pemanen buah kelapa sawit);
- Bahwa, Terdakwa mengangkut hasil panen buah sawit menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up CARRY berwarna hitam Nopol BG 1208 PD milik Paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Suzuki carry berwarna hitam dengan nomor rangka : MHYESL415HJ788328, Nomor Mesin : G15AID1078228, Nomor Polisi : BG 1208PD dan tanpa surat-surat (BPKB dan STNK). Buah kelapa sawit sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) janjang dengan berat 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) Kilogram atau 1,4 (satu koma empat) ton;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

-Bahwa, benar kejadian Pencurian Buah Kelapa sawit di areal perkebunan milik PT AMR terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Divisi 6 PT. Agro Muara Rupit (AMR) West di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, benar Buah kelapa sawit yang berhasil di panen sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) janjang dengan berat 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) kilogram, atau kurang lebih 1,4 Ton;

- Bahwa, benar Terdakwa diajak untuk melansir/mengangkut buah kelapa sawit milik PT AMR oleh sdr Luki (DPO) dengan sdra Wawan (DPO) yang mana kata menurut sdra Luki (dpo) dan sdra Wawan (dpo) kebun tersebut adalah miliknya sdra Rizal (DPO), selain itu Terdakwa juga dijanjikan akan mendapat bagian apabila buah kelapa sawit milik PT AMR berhasil dijual ke Pengepul;

- Bahwa, benar Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan PT AMR dengan menggunakan kendaraan Mobil merk Suzuki Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1208 PD, bersama sdra Lukik (DPO), sdra Rizal (DPO) dan sdra Wawan (DPO) menggunakan kendaraan sepeda motor untuk masuk secara bersama sama ke areal Perkebunan PT AMR;

- Bahwa, benar setelah didalam areal kebun sdra Lukik (DPO), sdra Rizal (DPO) dan sdr Wawan (DPO) mulai melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara memanen atau mengambil buah kelapa sawit dari Pohon milik PT. AMR Wast dengan menggunakan alat Dodos (alat pemanen buah kelapa sawit) kemudian setelah itu buah tersebut diangkut dengan cara dipikul dan dikumpulkan dipondok milik paman sdra RIZAL (DPO) yang tidak jauh dari Divisi 6 kebun PT. Agro Muara Rupit;

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sdr Lukik (DPO), sdr Rizal (DPO) dan sdr Wawan (dpo) ketika hendak ditangkap oleh saksi Albar Bin Sanusi dan saksi Helmi beserta anggota security lainnya berhasil melarikan diri;

-Bahwa, benar Kerugian yang dialami PT. Agro Muara Rupit (AMR) sejumlah Rp. 4.723.376,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Subsidair Melanggar 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan terdakwa Reno Jalindra Bin Tusrik Engli yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni ;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa benda (barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku (terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Reno Jalindra, telah berhasil melansir/mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) janjang dengan berat 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) kilogram, atau kurang lebih 1,4 Ton tanpa memperoleh izin dari PT.Agro Muara Rupit (PT AMR) dengan menggunakan kendaraan merek Suzuki Carri Pick warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1208 PD dan yang melakukan pemanenan adalah sdr Luki (DPO) dengan sdra Wawan (DPO) dan sdra Rizal (DPO), lalu buah kelapa sawit terlebih dahulu dikumpulkan di Pondok lalu kemudian hendak dijual oleh Terdakwa bersama sama sdr Luki (DPO) dengan sdra Wawan (DPO) dan sdra Rizal (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan perbuatan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Divisi 6 PT. Agro Muara Rupit (AMR) West di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, telah berhasil mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) janjang dengan berat 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) kilogram, atau kurang lebih 1,4 Ton, sedangkan yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos (alat panen) adalah sdr Luki (DPO) dengan sdra Wawan (DPO) dan sdra Rizal (DPO), sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT AMR mengalami kerugian sebesar Rp. 4.723.376,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Divisi 6 PT. Agro Muara Rupit (AMR) West di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, Awalnya Terdakwa sedang berada dirumah lalu dating sdr Luki (DPO) dengan sdra Wawan (DPO) yang mana mengajak Terdakwa mengangkut buah sawit oleh sdr Luki (DPO) dengan sdra Wawan (DPO) yang mana kata menurut sdra Luki (DPO) dan sdra Wawan (DPO) kebun tersebut adalah miliknya sdra Rizal (DPO), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengendarai Mobil Suzuki Carry warna Hitam bersama sdr Lukik (DPO), sdr Rizal (DPO) dan sdr Wawan (DPO) masing masing dengan mengendarai sepeda motor masuk kedalam areal kebun PT AMR, setelah didalam areal kebun sdr Lukik (DPO), sdr Rizal (DPO) dan sdr Wawan (DPO) mulai melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara memanen atau mengambil buah kelapa sawit dari Pohon milik PT. AMR Wast dengan menggunakan alat Dodos (alat pemanen buah kelapa sawit) kemudian setelah itu buah tersebut diangkut dengan cara dipikul dan dikumpulkan didalam Mobil lalu dibawa kepondok milik paman sdr RIZAL (DPO) yang tidak jauh dari Divisi 6 kebun PT. Agro Muara Rupit untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan perkara ini, majelis hakim tidak menemukan alasan ataupun keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan patut dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar di kemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud ;

Menimbang, bahwa atas penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhi Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu ;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik perkebunan buah kelapa sawit yakni PT Agro Muara Rupit (PT AMR)

keadaan yang meringankan:

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna Hitam Nomor Polisi : BG 1208 PD dan Buah kelapa sawit sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) janjang dengan berat 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) Kilogram yang telah mendapat persetujuan penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut status nya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4, KUHP, Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Reno Jalindra bin Tusrik Engli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Suzuki carry berwarna hitam dengan nomor rangka : MHYESL415HJ788328, Nomor Mesin : G15AID1078228, Nomor Polisi : BG 1208PD dan tanpa surat-surat (BPKB dan STNK);Dikembalikan pada Terdakwa
6. Buah kelapa sawit sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) janjang degan berat 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) Kilogram atau 1,4 (satu koma empat) ton.
Dikembalikan pada PT AMR.
7. Membebaskan biaya Perkara pada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Verdian Martin., S.H. dan Tri Lestari, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dedi Sohaidi., S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin., S.H

Muhammad Deni Firdaus., S.H

Tri Lestari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dedi Sohaidi., S.H., M.H .

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 327/Pid B/2023/PN Llg